



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40.6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENYEDIAAN SHARING PROGRAM PEACE THROUGH DEVELOPMENT (PTD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sharing Program Peace Through Development (PTD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Sharing Program Peace Through Development (PTD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Sharing Program Peace Through Development (PTD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Direktur Wilayah II BAPPENAS selaku National Program Directr Peace Through Development (PTD) dan Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Nomor : 017/NPD/07/06 tanggal 14 Juli 2006;
 2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 130.A Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Program Peace Through Development (PTD) Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengelola Kegiatan Penyediaan Sharing Program Peace Through Development (PTD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Penyediaan Sharing Program Peace Through Development (PTD), BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 2/07-10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 2/07-10
Ka BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 10/7-10

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Februari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta,
2. Yth. Direktur Kewilayahaan II BAPPENAS di Jakarta,
3. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia di Jakarta,
6. Yth. Kepala Unit CPR UNDP Indonesia di Jakarta,
7. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Ternate,
10. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
12. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 40.6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 8 Februari 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 KEGIATAN PENYEDIAAN SHARING PROGRAM PEACE
 THROUGH DEVELOPMENT (PTD) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Ass. Bid, Pemerintahan dan Adm. Umum	Pengarah	
5.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Ketua	
6.	Manajer PTD	Manajer Program	
7.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Penanggungjawab	
8.	Abdullah Umasangaji, SP, M.Si	Anggota	
9.	Imam Barqah, S.Ip, M.Si	Anggota	
10.	S. Sidette	Anggota	
11.	Heru Cahyono	Anggota	
12.	Dedi Autja	Anggota	
13.	Rustam Syafi	Anggota	
14.	Saban Ali	Anggota	
15.	Awad Lolory	Anggota	
16.	Yosias Masipupu	Anggota	
17.	Nurlaila Amarullah, SH	Anggota	
18.	Masnia Mahmud	Staf	
19.	M. Al. Mahdi M. Pandawa	Staf	
20.	Muh. Isyah Buchari	Staf	
21.	Fazry Radjab	Staf	
22.	Nurleily Djiad	Staf	
23.	Fandi	Staf	

PEJABAT	BARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 2/07-10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 20/7-10
Ka BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 20/7-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA